



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

Surat Keterangan Kematian

No. SK : 040/800.1.11.1/23/I-2024

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Laporan Kematian yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Membawa foto copy Surat Kematian dari Rumah Sakit / Surat Ijin Persemayaman Jenazah atau Surat Ijin Pemakaman
5. Membawa foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan registrasi berkas
3. Petugas Kelurahan membuat draft Surat Keterangan Kematian
4. Verifikasi dan paraf Surat Keterangan Kematian oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat Keterangan Kematian ditandatangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian dari Petugas Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

085174207981